

Catatan Pembelajaran

Mengawal Penyusunan dan Pemanfaatan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas: Pembelajaran dari Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur

September 2025

Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini ditujukan bagi perencana pembangunan, pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta mitra pembangunan lainnya yang terlibat dalam perancangan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Dokumen ini merangkum pembelajaran dari proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang didampingi oleh Program SKALA. Dari pengalaman ini, teridentifikasi enam hal yang menentukan efektivitas penyusunan dan pemanfaatan RAD PD: (1) kepemimpinan dan komitmen politik yang kuat diterjemahkan ke dalam penganggaran dan indikator terukur, (2) proses konsultasi lintas sektor, (3) ketersediaan data disabilitas yang terpilah, andal dan termutakhir, (4) pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) secara sistematis sejak tahap awal, (5) kapasitas teknis Tim Penyusun dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerjemahkan isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan, dan (6) strategi penguatan regulasi, sosialisasi, serta pemantauan dan evaluasi untuk mendorong pemanfaatan RAD PD.



Berdasarkan pembelajaran tersebut, SKALA merekomendasikan delapan langkah untuk memperkuat proses dan hasil RAD PD:

1.  memastikan pelibatan penyandang disabilitas yang bermakna,
2.  membekali Tim Penyusun, SKPA/OPD, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi dan mitra pembangunan lainnya dengan pemahaman dan alat analisis yang tepat,
3.  membangun tata kelola data disabilitas yang dan dapat dimanfaatkan lintas sektor,
4.  memperkuat kolaborasi melalui pelibatan aktif para pemangku kepentingan,
5.  menyelaraskan substansi RAD PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,
6.  merancang strategi penguatan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi RAD PD yang terukur, inklusif, dan sistematis yang melibatkan OPDis,
7.  membentuk Forum Tematik Disabilitas di tingkat provinsi & kabupaten/kota sebagai wadah lintas sektor yang melibatkan OPDis, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), media dan mitra pembangunan)
8.  mendorong sistem penandaan (*tagging*) anggaran inklusif untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi implementasi program dan kegiatan.

Pembelajaran dan rekomendasi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan menjalankan RAD PD agar berjalan efektif.

Konteks:

Urgensi RAD PD dalam Pembangunan Inklusif dan Peran SKALA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 memberikan landasan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS).¹

Hal ini selaras dengan komitmen Indonesia untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, serta Evaluasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mendorong implementasi kebijakan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PPN/ Bappenas No. 3 Tahun 2021 yang mengamanatkan penyusunan RAD PD. RAD PD berfungsi sebagai acuan utama perencanaan pembangunan inklusif daerah dengan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memenuhi hak penyandang disabilitas, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai subjek aktif pembangunan. Dokumen ini penting dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dengan menyediakan aksesibilitas fasilitas, layanan, dan informasi bagi penyandang disabilitas.

Dalam proses penyusunan RAD PD di Aceh dan NTT, SKALA memainkan peran strategis untuk memastikan kualitas proses dan hasil yang berbasis bukti, inklusif, kolaboratif, efektif, dan tepat sasaran. Di Aceh, SKALA memfasilitasi kolaborasi lintas sektor serta melakukan advokasi kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, OMS, dan kementerian/lembaga di tingkat nasional. SKALA juga memberikan tinjauan substantif dalam berbagai tahap penyusunan RAD PD, sekaligus mendorong agar penyandang disabilitas terlibat secara penuh dalam seluruh proses perumusan kebijakan, penganggaran, hingga implementasi.

Di Provinsi NTT, SKALA memberikan bimbingan teknis kepada fasilitator dan OPDis terkait analisis Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), alur penyusunan RAD PD, pengisian matriks, serta analisis isu dan kebutuhan penyandang disabilitas. SKALA juga mendampingi Tim Penyusun dalam merumuskan dokumen, termasuk memperkenalkan pendekatan *apportioning* untuk menghitung estimasi kebutuhan anggaran berdasarkan proporsi jumlah penyandang disabilitas terhadap total populasi.

¹ Strategi ini untuk memastikan perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan (lihat Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2025, Narasi RPJMN 2025 – 2029, hal. 81, Bappenas 2025).

Pembelajaran:

Penyusunan RAD PD di Aceh dan Nusa Tenggara Timur

Penyusunan dan pemanfaatan RAD PD di Provinsi Aceh dan NTT menunjukkan karakteristik yang berbeda, yang dipengaruhi oleh kesiapan pemangku kepentingan daerah, dinamika kelembagaan, dan ketersediaan data. Tabel dan penjelasan di bawah ini merangkum pendekatan di kedua provinsi serta pembelajaran yang dapat diambil.

Tabel 1 – Penyusunan RAD PD di Aceh dan NTT

Aspek	Aceh	NTT
Inisiator	Pendekatan <i>top-down</i> , dipicu dorongan pusat	Pendekatan <i>bottom-up</i> , dorongan dari OPDis/kelompok masyarakat sipil yang kemudian menjadi inisiatif kepala daerah
Tim Penyusun	Akademisi dari Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Dinas Sosial, Bappeda, OPDis dilibatkan pada tahap konsultasi akhir	Tim gabungan dari unsur pemerintah, akademisi, dan OPDis, di mana OPDis terlibat sejak awal proses penyusunan
Keterlibatan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)	Terbatas pada tahap akhir	Sudah dilibatkan sejak awal, meskipun belum sepenuhnya optimal
Sumber Data	Dinas Sosial, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, dan BPS, namun data-data ini belum dimutakhirkan secara berkala	Beragam sumber (data dari OMS, OPDis), namun belum dimutakhirkan secara berkala
Inovasi	-	Penambahan bab analisis kesenjangan dan pendekatan apportioning
Pemanfaatan	Mendorong kampanye dan peningkatan perhatian terhadap isu disabilitas; inisiatif tambahan di UIN dan kabupaten/kota; percepatan penyusunan Qanun Disabilitas	Sudah mulai diintegrasikan ke RPJPD dan disiapkan format untuk RPJMD; mulai digunakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan

Pembelajaran 1:

Kepemimpinan dan Komitmen Politik Sebagai Fondasi

Penyusunan RAD PD tidak akan efektif tanpa kepemimpinan yang berpihak dan komitmen politik dari kepala daerah. Pengalaman di Aceh dan NTT menunjukkan bahwa regulasi nasional dan dukungan teknis perlu diikuti dengan upaya menggerakkan elemen birokrasi, memastikan pelibatan OPDis, dan mengintegrasikan RAD PD ke dalam agenda pembangunan.

- Di Provinsi Aceh, proses penyusunan RAD PD dipimpin langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mengoordinasikan SKPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta menjalin kerja sama dengan mitra pembangunan dan OMS. Tahapan dimulai sejak Januari 2023, diawali dengan pembentukan tim koordinasi, persiapan teknis dan analisis situasi penyandang disabilitas, serta forum diskusi kelompok terarah dengan sepuluh kabupaten dan kota. Setelah draf dokumen selesai, lalu disusun rancangan Peraturan Gubernur yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang RAD PD 2024–2029. Kepala Bappeda menunjukkan kepemimpinan yang konsisten sepanjang proses ini, dengan dukungan Sekretaris Daerah yang mengarahkan Tim Penyusun. Tim ini dipimpin oleh Kepala Bappeda dan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan, serta didukung oleh tiga akademisi dari universitas lokal sebagai penulis utama.
- Di Provinsi NTT, komitmen politik terhadap isu disabilitas juga ditunjukkan secara konkret oleh Gubernur melalui penunjukan aparatur sipil negara penyandang disabilitas sebagai staf khusus, serta penyusunan Profil Disabilitas pada tahun 2019 yang memetakan delapan belas OPDis sebagai mitra strategis pemerintah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyusun RAD PD dengan dukungan pembiayaan penuh dari APBD 2019. Dokumen ini disahkan pada tahun 2019 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi NTT menyelaraskan kembali dokumen tersebut dengan panduan nasional melalui penyusunan ulang yang didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pembelajaran 2:

Proses Konsultasi Lintas Sektor untuk RAD PD yang Berbasis Bukti

Penyusunan RAD PD membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak sejak awal. Konsultasi lintas sektor tidak hanya memperkuat legitimasi dokumen, tetapi juga memastikan bahwa rencana yang disusun relevan dengan kebutuhan di lapangan dan dapat diimplementasikan secara efektif.

- Di Provinsi Aceh, Bappeda memimpin proses konsultasi bersama sepuluh pemerintah kabupaten/kota, OPD tingkat provinsi, OPDis, OMS, serta akademisi. Selain itu, akademisi dari Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry terlibat dalam analisis situasi dan penyusunan dokumen. Pada tahap finalisasi, masukan substansi diperkuat oleh program SKALA dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Kolaborasi lintas aktor ini menghasilkan dokumen yang lebih kontekstual, berbasis data, merefleksikan aspirasi dari berbagai tingkatan wilayah, serta menghasilkan strategi sektor spesifik yang relevan. Faktor pendukung lain yang signifikan adalah tersedianya anggaran dari pemerintah daerah, jadwal kerja yang disiplin, serta panduan teknis dari Bappenas.
- Di Provinsi NTT, Bapperida membentuk Tim Penyusun sejak awal, yang terdiri dari unsur pemerintah, OPDis yang menjadi mitra Program INKLUSI -termasuk Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Kupang- serta akademisi dari Politeknik Pertanian Universitas Nusa Cendana. Proses ini kemudian diperkuat oleh keterlibatan mitra pembangunan, termasuk program AIPJ dan SKALA, serta dukungan dari Bappenas. Kolaborasi ini berkontribusi pada pembentukan Tim Koordinasi Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur tahun 2023, yang mencakup OPD, OPDis, dan kelompok disabilitas dari desa di dua kabupaten.

Pembelajaran 3:

Ketersediaan Data Disabilitas yang Terpilah Menentukan Ketajaman Analisis

RAD PD hanya dapat menjadi alat perencanaan yang bermakna apabila didukung oleh data disabilitas yang terpilah, lengkap, dan diperbarui secara berkala. Data ini penting untuk menganalisis kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang dialami penyandang disabilitas, sehingga membantu merancang program intervensi yang tepat sasaran. Pengalaman di dua provinsi menunjukkan bahwa tata kelola data disabilitas masih menjadi tantangan, baik dari sisi ketersediaan, pemadanan, maupun pemanfaatannya.

- Di Provinsi Aceh, penyusunan RAD PD mengandalkan data dasar dari Dinas Sosial yang mencakup jumlah dan proporsi penyandang disabilitas per kabupaten dan kota, terpilah menurut jenis kelamin, ragam disabilitas, dan usia. Meskipun data ini menjadi titik awal yang penting, namun belum memadai untuk mencerminkan kompleksitas situasi dan kebutuhan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Tim penyusun dan peninjau substansi mencatat bahwa keterbatasan data rinci dan kurangnya analisis situasi yang mendalam menjadi kendala dalam merumuskan arah kebijakan yang tepat. Padahal, panduan nasional menekankan pentingnya identifikasi hambatan, potensi, dan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai landasan utama dalam penyusunan RAD PD.
- Di Provinsi NTT, meskipun terdapat upaya menyajikan data disabilitas yang terpilah, ketersediaan data berdasarkan gender dan usia belum konsisten. Akses terhadap data Regsosek yang lebih komprehensif baru diperoleh pada Mei 2024 sehingga pemanfaatannya dalam penyusunan RAD PD masih terbatas. Selain data dari Dinas Sosial, dokumen RAD PD NTT juga menggunakan data dari OPD teknis lain, Sensus Penduduk, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan OPDis. Namun cakupan dan kualitas data tersebut masih terbatas. Sebagian data juga hanya tersedia di tingkat kabupaten tertentu, tidak dikumpulkan secara rutin, dan belum terstruktur untuk mendukung perencanaan daerah. Data dari OPDis, misalnya, disusun untuk program di tingkat kecamatan/kabupaten tertentu sehingga tidak cukup representatif untuk menjadi dasar dokumen kebijakan strategis di tingkat provinsi.

Ketimpangan ketersediaan dan kualitas data di berbagai pihak berdampak langsung pada lemahnya analisis RAD PD dan menyulitkan integrasi substansi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Pembelajaran 4:

Pelibatan OPDis Secara Sistematis Meningkatkan Efektivitas Kebijakan

Pelibatan OPDis secara sistematis perlu dilakukan sejak awal proses penyusunan RAD PD untuk memastikan dokumen yang dihasilkan relevan, dapat dijalankan, dan mencerminkan kebutuhan riil penyandang disabilitas. Agar partisipasi bermakna, diperlukan penguatan kapasitas, representasi yang setara, dan dukungan teknis yang memadai. Kendati Pemerintah Provinsi Aceh dan NTT telah melibatkan OPDis dalam penyusunan RAD PD, pelibatan tersebut belum sepenuhnya terarah dan menyeluruh.

- Di Provinsi Aceh, pelibatan OPDis belum berjalan optimal karena tidak dilakukan sejak awal. Keterbatasan pemahaman substansi, kesiapan internal, serta minimnya ruang partisipasi membuat OPDis tidak terlibat dalam validasi data maupun penentuan arah kebijakan. Akibatnya, analisis dalam RAD PD masih bersifat normatif dan kurang mencerminkan kebutuhan riil. Di sektor kesehatan, misalnya, tantangan utamanya meliputi belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan untuk penyandang disabilitas, keterbatasan akses layanan, dan kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten. Namun, kegiatan yang tercantum dalam dokumen lebih berfokus pada upaya umum seperti pelatihan bahasa isyarat, penyediaan fasilitas inklusif, penyuluhan, senam disabilitas, dan kampanye konsumsi sayur.
- Di Provinsi NTT, penyusunan matriks sasaran strategis dan kesenjangan melibatkan kerja sama antara OPD dan delapan belas OPDis. Setiap sasaran difasilitasi oleh satu staf perencana dan satu perwakilan OPDis. Keterlibatan OPDis memperkuat proses analisis kesenjangan dan kebutuhan disabilitas. Namun, OPDis umumnya bekerja di lingkup kabupaten/kota sehingga masukan yang diberikan seringkali kurang relevan terhadap kebijakan tingkat provinsi. Keterlibatan OPDis yang jumlahnya besar dari kabupaten/kota juga terbatas pada tahap penyusunan matriks kesenjangan dan matriks sasaran strategis, sehingga kapasitas dan pemahaman mereka terhadap kebijakan dan program provinsi masih terbatas. Tantangan lain muncul dari aspek aksesibilitas, seperti keterbatasan juru bahasa isyarat dan bahan yang belum ramah bagi seluruh ragam disabilitas, yang menghambat partisipasi secara penuh. Akibatnya, meskipun sebagian isu telah terakomodasi dalam dokumen, mayoritas kegiatan dan subkegiatan belum secara langsung menyangkut penyandang disabilitas.

Pembelajaran 5:

Kapasitas Tim Penyusun Menentukan Arah dan Kualitas Kebijakan

Kualitas dokumen RAD PD sangat dipengaruhi oleh kapasitas Tim Penyusun dalam memahami isu disabilitas dan mengartikulasikannya ke dalam dokumen perencanaan. Tim Penyusun dari unsur pemerintah membutuhkan penguatan pemahaman substansi, keterampilan analisis kebijakan berbasis disabilitas, serta kemampuan menerjemahkan masukan ke dalam format perencanaan yang baku.

- Di Provinsi Aceh, Tim Penyusun menghadapi tantangan dalam merespons masukan dari OPDis yang menyampaikan usulan di luar kewenangan pemerintah provinsi. Sebagian besar masukan tersebut berkaitan dengan layanan dasar seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, atau perumahan, yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/ kota. Tim juga menghadapi kendala dalam menerjemahkan rekomendasi ke dalam nomenklatur program dan kegiatan yang sesuai. Akibatnya, banyak bagian dalam matriks cenderung bersifat normatif, kurang spesifik, dan belum didukung oleh data yang memadai. Beberapa indikator yang digunakan juga tidak selaras dengan panduan nasional dan belum memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), yang memastikan indikator dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu.
- Di Provinsi NTT, proses penyusunan RAD PD pada tahun 2019 harus diulang karena belum sesuai dengan panduan nasional yang baru diterbitkan pada 2021. Minimnya pendampingan teknis dari pemerintah pusat turut memperlambat proses ini. Meski telah direvisi, tantangan serupa tetap muncul karena hanya sebagian kecil kegiatan dan subkegiatan yang secara spesifik menyasar penyandang disabilitas. Dukungan teknis terbukti berperan penting dalam meningkatkan efektivitas RAD PD. Salah satu contohnya adalah penerapan pendekatan *apportioning* yang diperkenalkan oleh SKALA. Pendekatan ini mendorong penambahan bab analisis kesenjangan dalam matriks RAD PD, dan secara signifikan menurunkan estimasi kebutuhan anggaran dari sekitar Rp5,93 triliun rupiah menjadi Rp9,08 miliar.

Pembelajaran 6:

Sosialisasi RAD PD yang Terarah untuk Mendorong Pemanfaatan

Setelah dokumen RAD PD disahkan, diseminasi yang sistematis dan inklusif menjadi langkah penting agar substansi dokumen benar-benar dipahami dan dimanfaatkan.

- Di Aceh, sosialisasi Peraturan Gubernur tentang RAD PD telah dilakukan, namun cakupannya masih terbatas dan hanya menjangkau sebagian Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan OPDis. Sosialisasi yang lebih optimal dan terarah sangat diperlukan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh, tidak hanya di kalangan staf Tim Penyusun, tetapi juga para pimpinan SKPA serta seluruh bidang di dalamnya, termasuk OPDis, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kepala daerah, gampong dan mitra pembangunan. Sosialisasi perlu menggunakan materi adaptif yang mengakomodasi kebutuhan beragam pemangku kepentingan, termasuk penyandang disabilitas, melalui Bahasa Isyarat, ringkasan dalam bahasa sederhana, dan rencana komunikasi yang terukur.
- Di NTT, Peraturan Gubernur tentang RAD PD telah disahkan pada 30 September 2024. Namun, pemahaman OPDis dan OPD terhadap substansi dokumen ini masih terbatas. Beberapa OPDis telah menyebarkan informasi di jaringan masing-masing, tapi pendekatan ini masih parsial dan tidak terkoordinasi. OPDis mengusulkan agar dokumen tersedia dalam versi yang lebih sederhana dan aksesibel, serta didukung dengan pelatihan untuk memahami istilah teknokratis agar mereka dapat berkontribusi lebih bermakna ke depannya.

Tabel 2 – Pemanfaatan RAD PD

Aceh	NTT
Efek dari proses RAD PD: Mendorong diskursus publik, aksi lintas sektor, dan inisiatif inklusif yang melampaui isi dokumen.	Penggunaan awal RAD PD dalam perencanaan jangka panjang: Meski disahkan setelah siklus perencanaan 2025, RAD PD mulai diintegrasikan ke dalam RPJPD 2025–2045.
Inisiatif kampus inklusif: UIN Ar-Raniry membentuk unit layanan disabilitas, membuka beasiswa dari Islamic Trust Fund, dan menambahkan mata kuliah pendidikan inklusif.	Pengintegrasian oleh Bappeda: Format khusus sedang disiapkan untuk memasukkan RAD PD ke dalam RPJMD.
Replikasi oleh daerah lain: Kabupaten/kota seperti Aceh Utara mulai menyusun rencana aksi disabilitas usai terlibat dalam konsultasi RAD PD provinsi.	Implementasi sektoral di OPD: Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan telah menjalankan program inklusif, seperti pengadaan alat bantu belajar dan pelayanan panti sesuai indikator SPM.
Perbaikan layanan publik: Tersedianya akses ram di Masjid Raya, juru bahasa isyarat di tempat ibadah, serta potongan biaya transportasi dan wisata bagi penyandang disabilitas.	
Percepatan regulasi: Qanun Disabilitas yang awalnya ditargetkan selesai 2026, telah diterbitkan pada April 2025.	

Rekomendasi dan Kesimpulan

Dari pengalaman mendampingi penyusunan RAD PD di Provinsi Aceh dan NTT, SKALA mencatat sejumlah langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat kualitas dokumen dan memastikan pemanfaatannya dalam pembangunan yang lebih inklusif. Rekomendasi berikut disusun berdasarkan tantangan dan praktik baik yang muncul selama proses pendampingan:

- 1. Pastikan pelibatan penyandang disabilitas secara sistematis dan bermakna**
OPDis perlu dilibatkan sejak awal proses, mulai dari analisis situasi hingga validasi isi dokumen. Partisipasi mereka tidak cukup hanya diundang, tetapi harus difasilitasi agar dapat berkontribusi secara setara dan substansial.
- 2. Perkuat kapasitas Tim Penyusun, SKPA/OPD, OPDis, OMS, dan akademisi dalam memahami dan menerjemahkan isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan**
Banyak tantangan teknis muncul karena tim belum sepenuhnya familiar dengan pendekatan berbasis hak, penggunaan data terpilah, maupun prinsip perencanaan seperti SMART. Pelatihan dan pendampingan teknis menjadi kunci untuk menghasilkan dokumen yang tajam dan operasional.
- 3. Bangun sistem data disabilitas yang akurat, terpilah, dan dapat digunakan lintas sektor**
Ketersediaan data yang lengkap dan terpilah penting untuk memperkuat analisis situasi serta perumusan kebijakan yang responsif. Di beberapa daerah, keterbatasan data masih menjadi tantangan yang memengaruhi kedalaman substansi dokumen. Oleh karena itu, pengumpulan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data disabilitas perlu menjadi bagian integral dari proses perencanaan daerah.
- 4. Fasilitasi kolaborasi lintas aktor secara konsisten sepanjang proses**
Tim Koordinasi RAD PD dapat berfungsi sebagai ruang kolaborasi antara OPD, OPDis, akademisi, dan mitra pembangunan. Sinergi lintas pihak akan memperkaya perspektif, memperkuat komitmen, dan meningkatkan rasa kepemilikan atas dokumen.
- 5. Selaraskan substansi RAD PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.**
Penyusunan RAD PD perlu merujuk pada struktur dan siklus perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra OPD. Dengan demikian, kebijakan yang tertuang dalam RAD PD dapat ditindaklanjuti menjadi program dan kegiatan yang teralokasi dalam APBD.
- 6. Rancang strategi penguatan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi RAD PD yang terukur, inklusif, dan sistematis yang melibatkan OPDis**
Strategi ini perlu disiapkan sejak awal proses penyusunan agar RAD PD benar-benar dimanfaatkan, baik melalui integrasi dengan dokumen strategis lainnya maupun melalui inisiatif yang mendorong perbaikan layanan dasar bagi penyandang disabilitas. Seluruh aktivitas dalam tahapan ini harus melibatkan pimpinan OPD, OPDis, akademisi, dan mitra pembangunan dalam format yang mudah dipahami dan aksesibel, termasuk versi sederhana untuk penyandang disabilitas serta pelatihan pemahaman istilah teknis bagi OPDis.
- 7. Bentuk Forum Tematik Disabilitas di tingkat provinsi & kabupaten/kota**
Forum ini dapat menjadi wadah lintas sektor, yang melibatkan OPDis, pemerintah daerah, akademisi, OMS, media dan mitra pembangunan, untuk secara berkala mengkaji perkembangan pelaksanaan RAD PD.
- 8. Mendorong penandaan (*tagging*) anggaran inklusif dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**
Belum ada sistem penandaan anggaran inklusif terutama untuk isu penyandang disabilitas ini di SIPD. Perlu dukungan lebih lanjut untuk mendorong hal ini. Penandaan anggaran penting dilakukan untuk memudahkan pemantauan, pelaporan, klasifikasi serta mengevaluasi dampak belanja terkait penyandang disabilitas.

Penyusunan dan pemanfaatan dokumen RAD PD hanya akan efektif jika didukung oleh koordinasi yang solid, kolaborasi lintas pihak, pelibatan bermakna organisasi penyandang disabilitas, ketersediaan data yang andal, komitmen pimpinan daerah, serta dukungan teknis. Elemen-elemen ini menjadi bagian integral dari proses agar RAD PD dapat dijalankan, dialokasikan dalam anggaran, dan menghasilkan perubahan yang berdampak langsung bagi penyandang disabilitas.

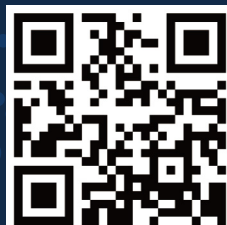


SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akreditasi Layanan Dasar
Kamiran Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 skala.or.id  info@skala.or.id

Website SKALA:



WA Channel SKALA:

